BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 131 /KPTS/III.16/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan melalui perkembangan sistem jaminan sosial dan memutus rantai antar generasi, Pemerintah melaksanakan Kegiatan Verifikasi, Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

8 Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 360.I/KMK.07/2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 480-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesajahteraan Sosial Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi untuk melaksanakan Pendataan Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat pekon;
b. memberikan pemahaman tentang teknis verifikasi dan validasi data;
c. melakukan evaluasi dan ketersediaan alat penunjang dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data sampai dengan keakuratan dan pengentrian data pada tingkat kabupaten; dan
d. melakukan supervisi pelaksanaan program Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah : mengarahkan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 sesuai dengan kebijakan, arahan dan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

b. Ketua :
   a. bertangung jawab dalam menyediakan berbagai informasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lampung Barat;
   b. memastikan terlaksananya verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial dengan baik, memfasilitasi segala kebutuhan dalam rangka menunjang kegiatan verifikasi dan validasi;
   c. memantau, mengendalikan dan menilai kinerja pendamping dan operator; dan
   d. melaporkan kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial kepada Bupati Lampung Barat.



c. Koordinator:
a. Mempersiapkan jadwal atau agenda rapat-rapat rutin kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial;
b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan ; dan
c. melakukan kegiatan terkait monitoring dan evaluasi kegiatan.

d. Operator Kabupaten :
a. memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi dalam pertemuan awal serta pemutakhiran dalam setiap bulan;
b. menginformasikan dan me nindaklanjuti penyelesaian masalah kepada pihak lain terkait data peserta sesuai derajat permasalahannya secara berjenjang;
c. melaporkan secara berkala hasil pemantauan perubahan data peserta dan anggota keluarga kepada Bupati Lampung Barat secara berjenjang dan menginput data hasil verifikasi dan validasi, pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG); dan
d. memantau, mengelola, men ginformasi kan dan menyelesaikan pengaduan kepada instansi/pihak terkait data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan derajat permasalahannya.

e. Operator Kecamatan :
a. memantau, mengelola, meng informasi kan permasalahan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial yang ada pada wilayah kecamatan masing-masing sesuai derajat permasalahan secara berjenjang; dan
b. memantau dan melaporkan secara berkala capaian dan permasalahan pada koordinator/operator kabupaten;

f. Operator Pekon SIKS-NG :
a. melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial pada masing-masing pekon/kelurahan sesuai ketentuan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku;

OPD | KABAG HUKUM

b. menginput hasil verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahtraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG);
c. mengusulkan data baru penerima manfaat Bansos melalui Template Excel untuk di teruskan kepada Operator Kabupaten untuk dilaksanakan Import data ke Aplikasi SIKS-NG; dan
d. melaporkan secara berkala pencapaian pelaksanaan dan permasalahan sesuai derajat permasalahannya secara berjenjang.

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 131 /KPTS/III.16/2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

I. SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2022

1.	Pembina	:	Bupati Lampung Barat
2.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten
3.	Ketua	:	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Sosial
5.	Anggota	:	1. Kepala Bappeda 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 5. Kepala BPS Kabupaten Lampung Barat 6. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat 7. Peratin Se-Kabupaten Lampung Barat

II. SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2022

1.	Pengarah	:	Kepala Dinas Sosial
2.	Ketua	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
3.	Koordinator	:	Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
4.	Operator Kabupaten	:	2 (Dua) Orang Staf Fungsional Umum Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
5.	Operator Kecamatan	:	a. TKSK Kecamatan Sumber Jaya b. TKSK Kecamatan Kebun Tebu c. TKSK Kecamatan Sukau d. TKSK Kecamatan Balik Bukit e. TKSK Kecamatan Batu Brak f. TKSK Kecamatan Belalau g. TKSK Kecamatan Batu Ketulis h. TKSK Kecamatan Lumbok Seminung i. TKSK Kecamatan Sekincau

OPD | KABAG HUKUM

j. TKSK Kecamatan Way Tenong
k. TKSK Kecamatan Air Hitam
l. TKSK Kecamatan G. Surian
m. TKSK Kecamatan Suoh
n. TKSK Kecamatan Bandar Negeri Suoh
o. TKSK Kecamatan Pagar Dewa

6. Operator SIKS-NG Pekon/Kelurahan

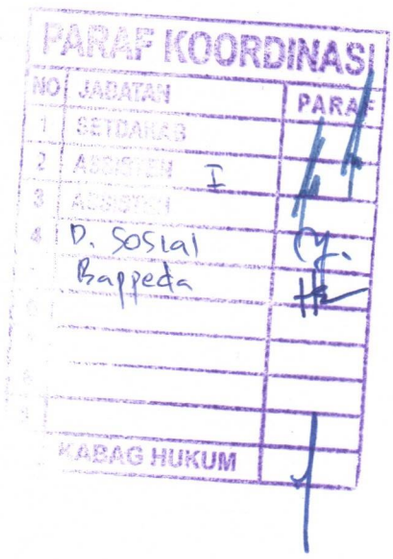
No.	Operator SIKS-NG	Pekon	Kecamatan
1.	Operator Pekon Sumber Agung	Sumber Agung	Suoh
2.	Operator Pekon Ringin Sari	Ringin Sari	Suoh
3.	Operator Pekon Sukamarga	Sukamarga	Suoh
4.	Operator Pekon Sidorejo	Sidorejo	Suoh
5.	Operator Pekon Roworejo	Roworejo	Suoh
6.	Operator Pekon Banding Agung	Banding Agung	Suoh
7.	Operator Pekon Tugu Ratu	Tugu Ratu	Suoh
8.	Operator Pekon Bandar Agung	Bandar Agung	Bandar Negeri Suoh
9.	Operator Pekon Gunung Ratu	Gunung Ratu	Bandar Negeri Suoh
10.	Operator Pekon Tembelang	Tembelang	Bandar Negeri Suoh
11.	Operator Pekon Tanjung Sari	Tanjung Sari	Bandar Negeri Suoh
12.	Operator Pekon Srimulyo	Srimulyo	Bandar Negeri Suoh
13.	Operator Pekon Tri Mekarjaya	Tri Mekarjaya	Bandar Negeri Suoh
14.	Operator Pekon Bumi Hantatai	Bumi Hantatai	Bandar Negeri Suoh
15.	Operator Pekon Suoh	Suoh	Bandar Negeri Suoh
16.	Operator Pekon Ringin Raya	Ringin Raya	Bandar Negeri Suoh
17.	Operator Pekon Negeri Jaya	Negeri Jaya	Bandar Negeri Suoh
18.	Operator Pekon Bakhu	Bakhu	Batu Ketulis
19.	Operator Pekon Luas	Luas	Batu Ketulis
20.	Operator Pekon Campang Tiga	Campang Tiga	Batu Ketulis
21.	Operator Pekon Argo Mulyo	Argo Mulyo	Batu Ketulis
22.	Operator Pekon Batu Kebayan	Batu Kebayan	Batu Ketulis
23.	Operator Pekon Kubu Liku Jaya	Kubu Liku Jaya	Batu Ketulis
24.	Operator Pekon Way Ngison	Way Ngison	Batu Ketulis
25.	Operator Pekon Atar Bawang	Atar Bawang	Batu Ketulis
26.	Operator Pekon Sumber Rejo	Sumber Rejo	Batu Ketulis
27.	Operator Pekon Atar Kuwau	Atar Kuwau	Batu Ketulis
28.	Operator Pekon Gedung Surian	Gedung Surian	Gedung Surian
29.	Operator Pekon Puramekar	Puramekar	Gedung Surian
30.	Operator Pekon Ciptawaras	Ciptawaras	Gedung Surian
31.	Operator Pekon Trimulyo	Trimulyo	Gedung Surian
32.	Operator Pekon Mekarjaya	Mekarjaya	Gedung Surian
33.	Operator Pekon Tugu Mulya	Tugu Mulya	Kebun Tebu
34.	Operator Pekon Purawiwitan	Purawiwitan	Kebun Tebu
35.	Operator Pekon Purajaya	Purajaya	Kebun Tebu
36.	Operator Pekon Muara Jaya I	Muara Jaya I	Kebun Tebu
37.	Operator Pekon Cipta Mulya	Cipta Mulya	Kebun Tebu
38.	Operator Pekon Sinar Luas	Sinar Luas	Kebun Tebu
39.	Operator Pekon Muara Baru	Muara Baru	Kebun Tebu
40.	Operator Pekon Tribudi Makmur	Tribudi Makmur	Kebun Tebu
41.	Operator Pekon Tribudisyukur	Tribudisyukur	Kebun Tebu
42.	Operator Pekon Muara Jaya II	Muara Jaya II	Kebun Tebu
43.	Operator Kelurahan Fajar Bulan	Fajar Bulan	Way Tenong
44.	Operator Pekon Puralaksana	Puralaksana	Way Tenong
45.	Operator Pekon Karang Agung	Karang Agung	Way Tenong
46.	Operator Pekon Mutar Alam	Mutar Alam	Way Tenong

OPD KABAG HUKUM

47.	Operator Pekon Tanjung Raya	Tanjung Raya	Way Tenong
48.	Operator Pekon Sukananti	Sukananti	Way Tenong
50.	Operator Pekon Padang Tambak	Padang Tambak	Way Tenong
51.	Operator Pekon Tambak Jaya	Tambak Jaya	Way Tenong
52.	Operator Pekon Hanakau	Hanakau	Sukau
53.	Operator Pekon Tapak Siring	Tapak Siring	Sukau
54.	Operator Pekon Pagar Dewa	Pagar Dewa	Sukau
55.	Operator Pekon Jaga Raga	Jaga Raga	Sukau
56.	Operator Pekon Tanjung Raya	Tanjung Raya	Sukau
57.	Operator Pekon Suka Mulya	Suka Mulya	Sukau
58.	Operator Pekon Bandar Baru	Bandar Baru	Sukau
59.	Operator Pekon Buai Nyerupa	Buai Nyerupa	Sukau
60.	Operator Pekon Teba Piring Raya	Teba Piring Raya	Sukau
61.	Operator Pekon Bumi Jaya	Bumi Jaya	Sukau
62.	Operator Pekon Lombok Timur	Lombok Timur	Lumbok Seminung
63.	Operator Pekon Lombok Selatan	Lombok Selatan	Lumbok Seminung
64.	Operator Pekon Heni Arong	Heni Arong	Lumbok Seminung
65.	Operator Pekon Keagungan	Keagungan	Lumbok Seminung
66.	Operator Pekon Lombok	Lombok	Lumbok Seminung
67.	Operator Pekon Suka Maju	Suka Maju	Lumbok Seminung
68.	Operator Pekon Suka Banjar	Suka Banjar	Lumbok Seminung
69.	Operator Pekon Ujung	Ujung	Lumbok Seminung
70.	Operator Pekon Tawan Sukamulya	Tawan Sukamulya	Lumbok Seminung
71.	Operator Pekon Pancur Mas	Pancur Mas	Lumbok Seminung
72.	Operator Pekon Ujung Rembun	Ujung Rembun	Lumbok Seminung
73.	Operator Kelurahan Tugu Sari	Tugu Sari	Sumber Jaya
74.	Operator Pekon Sukapura	Sukapura	Sumber Jaya
75.	Operator Pekon Way Petai	Way Petai	Sumber Jaya
76.	Operator Pekon Sindang Pagar	Sindang Pagar	Sumber Jaya
77.	Operator Pekon Simpang Sari	Simpang Sari	Sumber Jaya
78.	Operator Pekon Sukajaya	Sukajaya	Sumber Jaya
79.	Operator Pekon Pekon Balak	Pekon Balak	Batu Brak
80.	Operator Pekon Kembahang	Kembahang	Batu Brak
81.	Operator Pekon Sukaraja	Sukaraja	Batu Brak
82.	Operator Pekon Gunung Sugih	Gunung Sugih	Batu Brak
83.	Operator Pekon Kerang	Kerang	Batu Brak
84.	Operator Pekon Teba liokh	Teba liokh	Batu Brak
85.	Operator Pekon Sukabumi	Sukabumi	Batu Brak
86.	Operator Pekon Negri Ratu	Negri Ratu	Batu Brak
87.	Operator Pekon Kegeringan	Kegeringan	Batu Brak
88.	Operator Pekon Kota Besi	Kota Besi	Batu Brak
89.	Operator Pekon Canggu	Canggu	Batu Brak
90.	Operator Kelurahan Sekincau	Sekincau	Sekincau
91.	Operator Pekon Tiga Jaya	Tiga Jaya	Sekincau
92.	Operator Pekon Giham Sukamaju	Giham Sukamaju	Sekincau
93.	Operator Pekon Pampangan	Pampangan	Sekincau
94.	Operator Pekon Waspada	Waspada	Sekincau
95.	Operator Pekon Sedampah Indah	Sedampah Indah	Balik Bukit
96.	Operator Pekon Padang Cahya	Padang Cahya	Balik Bukit
97.	Operator Kelurahan Way Mengaku	Way Mengaku	Balik Bukit
98.	Operator Kelurahan Pasar Liwa	Pasar Liwa	Balik Bukit
99.	Operator Pekon Kubu Perahu	Kubu Perahu	Balik Bukit
100.	Operator Pekon Sebarus	Sebarus	Balik Bukit
101.	Operator Pekon Way Empulau Ulu	Way Empulau Ulu	Balik Bukit
102.	Operator Pekon Gunung Sugih	Gunung Sugih	Balik Bukit

OPD KABAG HUKUM

103.	Operator Pekon Watas	Watas	Balik Bukit
104.	Operator Pekon Padang Dalom	Padang Dalom	Balik Bukit
105.	Operator Pekon Sukarame	Sukarame	Balik Bukit
106.	Operator Pekon Bahway	Bahway	Balik Bukit
107.	Operator Pekon Sumber Alam	Sumber Alam	Air Hitam
108.	Operator Pekon Sidodadi	Sidodadi	Air Hitam
109.	Operator Pekon Suka Jadi	Suka Jadi	Air Hitam
110.	Operator Pekon Gunung Terang	Gunung Terang	Air Hitam
111.	Operator Pekon Semarang Jaya	Semarang Jaya	Air Hitam
112.	Operator Pekon Sinar Jaya	Sinar Jaya	Air Hitam
113.	Operator Pekon Suka Damai	Suka Damai	Air Hitam
114.	Operator Pekon Rigis Jaya	Rigis Jaya	Air Hitam
116.	Operator Pekon Manggarai	Manggarai	Air Hitam
117.	Operator Pekon Kenali	Kenali	Belalau
118.	Operator Pekon Pajar Agung	Pajar Agung	Belalau
119.	Operator Pekon Sukarami	Sukarami	Belalau
120.	Operator Pekon Kejadian	Kejadian	Belalau
121.	Operator Pekon Bumi Agung	Bumi Agung	Belalau
122.	Operator Pekon Turgak	Turgak	Belalau
123.	Operator Pekon Hujung	Hujung	Belalau
124.	Operator Pekon Serungkuk	Serungkuk	Belalau
125.	Operator Pekon Bedudu	Bedudu	Belalau
126.	Operator Pekon Sukamakmur	Sukamakmur	Belalau
127.	Operator Pekon Batu Api	Batu Api	Pagar Dewa
128.	Operator Pekon Sidodadi	Sidodadi	Pagar Dewa
129.	Operator Pekon Suka Mulya	Suka Mulya	Pagar Dewa
130.	Operator Pekon Marga Jaya	Marga Jaya	Pagar Dewa
131.	Operator Pekon Mekar Sari	Mekar Sari	Pagar Dewa
132.	Operator Pekon Pahayu Jaya	Pahayu Jaya	Pagar Dewa
133.	Operator Pekon Sidomulyo	Sidomulyo	Pagar Dewa
134.	Operator Pekon Basungan	Basungan	Pagar Dewa
135.	Operator Pekon Sukajaya	Sukajaya	Pagar Dewa
136.	Operator Pekon Pagar Dewa	Pagar Dewa	Pagar Dewa



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS